

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 111 TAHUN 2017

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DALAM RANGKA PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk optimalisasi peran dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sumedang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sumedang, perlu ditunjang dengan biaya perjalanan dinas yang memadai;
 - b. bahwa pemberian biaya perjalanan dinas tersebut untuk pemenuhan kebutuhan operasional biaya perjalanan dinas dalam daerah bagi APIP yang diberi tugas melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan yang telah ditetapkan dalam program kerja pengawasan tahunan dan kegiatan pengawasan lainnya, sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja dan menjaga integritas APIP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Sumedang;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Pedoman Pengawasan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Cara Pengewasan Atas Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintahan;
- 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

- 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
- 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
- 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
- 15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11):
- 16. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
- 17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DALAM RANGKA PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
- 2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
- 3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- 5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumedang.
- 6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Sumedang.

- 7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP, adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
- 8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
- 10. Audit adalah adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
- 11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- 12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan
- 13. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 14. Kegiatan Pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
- 15. Tim Pengawasan adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sumedang yang diberi surat penugasan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
- 16. Objek Pengawasan adalah Perangkat Daerah, desa, dan badan usaha milik daerah.
- 17. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Pengawasan yang selanjutnya disebut Biaya Pengawasan adalah komponen biaya untuk perjalanan dinas dalam daerah bagi APIP dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan yang telah ditetapkan dalam program kerja pengawasan tahunan dan kegiatan pengawasan lainnya.

- 18. Hari Pengawasan adalah jumlah hari yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap 1 (satu) objek pemeriksaan.
- 19. Laporan Hasil Pengawasan adalah laporan yang dihasilkan setelah melaksanakan pemeriksaan berupa laporan tertulis yang berisi suatu kesimpulan yang diperoleh tentang informasi hal pokok yaitu hasil analisis atas pengujian bukti yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan.

BAB II KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. profesional;
 - b. independen;
 - c. objektif;
 - d. tidak tumpang tindih antar-APIP; dan
 - e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

Pasal 3

- (1) Pengawasan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Audit;
 - b. Reviu:
 - c. Evaluasi;
 - d. Pemantauan; dan
 - e. Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Pasal 4

Inspektorat selaku APIP bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 5

Jenis, objek, dan jadwal pengawasan dilaksanakan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dibentuk Tim Pengawasan.

- (2) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. pembantu penanggung jawab;
 - c. pengendali teknis;
 - d. ketua tim; dan
 - e. anggota tim.

BAB IV BIAYA PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan kepada Tim Pengawasan diberikan biaya pengawasan.
- (2) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tim Pengawasan untuk setiap objek yang diperiksa sesuai dengan jumlah Hari Pemeriksaan.

Pasal 8

Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan biaya per satuan hari pemeriksaan yang ditetapkan berdasarkan jabatan dalam Tim Pengawasan.

Pasal 9

- (1) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari komponen:
 - a. uang harian; dan
 - b. uang transport.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari komponen:
 - a. uang saku; dan
 - b. uang makan.

Pasal 10

Besaran uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab sebesar Rp515.000,00/hari;
- b. pembantu penanggung jawab sebesar Rp400.000,00/hari;
- c. pengendali teknis sebesar Rp375.000,00/hari;
- d. ketua tim sebesar Rp350.000,00/hari; dan
- e. anggota tim sebesar Rp325.000,00/hari;

Pasal 11

Besaran uang harian Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, sudah termasuk uang representasi di dalamnya.

Pasal 12

Uang transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah biaya transport sebesar biaya riil (at cost);
- b. diberikan terhadap 1 (satu) orang atau lebih dengan tempat tujuan yang sama;

- c. menggunakan kendaraan roda 2 (dua) atau roda 4 (empat);
- d. bukti penggunaan uang berupa bukti riil pengeluaran uang.

BAB V PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN BIAYA PENGAWASAN

Pasal 13

Biaya Pengawasan dibayarkan kepada Tim Pengawasan setelah masa pengawasan selesai dengan perhitungan jumlah Hari Pemeriksaaan dikalikan Biaya Pengawasan.

Pasal 14

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Surat Penugasan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pada waktu yang bersamaan, maka Biaya Pengawasan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya Pengawasan tidak dibayarkan ganda;
- b. setiap hari penugasan hanya dibayarkan 1 (satu) kali Biaya Pengawasan;
- c. apabila masa penugasan surat penugasan pertama dan surat penugasan lainnya berbarengan, maka Biaya Pengawasan dipilih yang paling besar;
- d. apabila masa penugasan dari Surat Penugasan pertama bersambung dengan Surat Penugasan lainnya, maka Biaya Pengawasan dibayarkan sebanyak jumlah hari pemeriksaan mulai dari masa penugasan surat penugasan pertama sampai dengan surat penugasan berikutnya.

Pasal 15

- (1) Pemotongan Biaya Pengawasan dilakukan apabila dalam masa penugasan pengawasan terdapat personal Tim Pengawasan yang tidak dapat melaksanakan tugas dikarenakan sakit, izin, cuti, atau tanpa keterangan.
- (2) Pemotongan Biaya Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar jumlah hari tidak melaksanakan tugas dikalikan Biaya Pengawasan.

Pasal 16

Apabila dalam masa penugasan terdapat personil Tim Pengawasan yang diberikan tugas lain oleh pimpinan di luar tugas pengawasan, maka pembayaran Biaya Pengawasan dipotong sebesar jumlah hari tidak melaksanakan tugas dikalikan Biaya Pengawasan.

BAB VI AAN TUGAS PENGAWAS

TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

(1) Tim Pengawasan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan surat penugasan dari pejabat yang berwenang.

(2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat tugas dan kartu penugasan.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas bagi penanggung jawab yaitu Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan menandatangani surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penandatanganan surat tugas dilakukan oleh Wakil Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan menandatangani surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penandatanganan surat tugas dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 19

Pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas bagi pembantu penanggung jawab, pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim yaitu Inspektur.

Pasal 20

Bukti pertanggungjawaban belanja atas biaya pengawasan yaitu:

- a. surat penugasan;
- b. visum surat perintah perjalanan dinas;
- c. program kerja audit;
- d. ikhtisar kertas kerja; dan
- e. Laporan Hasil Pemerikasaan.

Pasal 21

Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada 20 wajib disampaikan oleh tim pemeriksa kepada Bupati dan ditembuskan kepada pejabat/instansi terkait paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya pemeriksaan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pengumpulan informasi, data, atau keterangan lainnya terkait dengan tugas pengawasan yang sedang dilakukan, Tim Pengawasan dapat melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.
- (2) Biaya perjalanan dinas ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan standar biaya dan standar satuan harga yang berlaku.

Pasal 23

Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat yang melaksanakan tugas kedinasan di luar tugas pengawasan berpedoman pada ketentuan standar biaya dan standar satuan harga yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 12 Desember 2017

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 111

Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd UJANG SUTISNA NIP. 19730906 199303 1 001